



P U T U S A N

No. 1317 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LUKMAN HAKIM;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karet XII Nomor 7, Simalingkar, Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. BRATACO;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan-I sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan-II sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1241/2015/S.363.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2015 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1242/2015/S.363.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2152/2015/S.363.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM bersama dengan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah), Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah), Indra (berkas terpisah), Amir B. Basan (berkas terpisah), LUKMAN HAKIM (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk pada tahun 2014 di Jl. Iskandar Muda Medan atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Ricardo Siahaan, Siswoyo, Ruspian, Indra Saputra, Muslim Buchari (kelimanya anggota Kepolisian Polresta Medan) pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 saksi mendapat informasi bahwa ada jual beli prekursor narkotika jenis *ephedrine* bahan pembuatan narkotika jenis shabu, sehingga pada pukul 15.00 WIB saksi menyamar sebagai pembeli dan saksi menghubungi Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa saksi perlu *ephedrine* untuk membuat narkotika jenis shabu, dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) mengatakan akan menghubungi Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dahulu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) mengatakan setuju dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) menyanggupinya dan Saksi meminta 500 gr dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) meminta harga Rp63.000.000,00 setelah disetujui Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) menentukan tempat transaksi di SPBU Jl.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai Medan sekitar pukul 14.00 WIB, sesuai dengan perjanjian saksi telah berada di sekitar SPBU Jl. Denai, kemudian Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) menyerahkan 1 toples berisikan precursor narkotika jenis *ephedrine* tersebut yang menurut Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) sebanyak 350 gr maka saksi terus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah), setelah ditanyai Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) mengatakan bahwa precursor narkotika jenis *ephedrine* tersebut diperoleh dari INDRA (berkas terpisah) dengan harga Rp47.250.000,00 atas petunjuk Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dan Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) sehingga sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Indra (berkas terpisah) dapat ditangkap di Jl. AR. Hakim Medan, dan Terdakwa Indra (berkas terpisah) mengakui telah menjual precursor narkotika jenis *ephedrine* sebanyak 350 gr kepada Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dan uangnya belum diterima dan juga menjelaskan bahwa *ephedrine* diperolehnya dari Terdakwa LUKMAN HAKIM dengan harga Rp24.500.000,00 dan juga belum dibayar kemudian atas petunjuk Terdakwa Indra (berkas terpisah) dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM di Jl. Iskandar Muda Medan sekitar pukul 17.00 WIB setelah ditanyai Terdakwa LUKMAN HAKIM mengaku telah menjual precursor narkotika jenis *ephedrine* seberat 350 gr kepada Terdakwa Indra (berkas terpisah) namun uangnya belum diterima dari Terdakwa Indra (berkas terpisah) dan dari keterangan Terdakwa LUKMAN HAKIM menjelaskan bahwa prosekursor narkotika jenis *ephedrine* tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) namun belum dibayar maka saksi menyuruh Terdakwa LUKMAN HAKIM untuk menghubungi Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) untuk menyerahkan uangnya sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) di Jl. Gatot Subroto Simpang Jl. Sei Sikambing Medan sekitar pukul 18.00 WIB dan Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) telah menjual precursor narkotika jenis *ephedrine* kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM (berkas terpisah) dengan Rp17.500.000,00 dan Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) mengakui memperoleh barang tersebut dari Erik (DPO) namun setelah dilakukan pencarian terhadap Erik (DPO) tidak ditemukan, maka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1890/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani Dra. Melta

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyebutkan bahwa:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Krotamografi Lapis Tipis – scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Dari Hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : Jhonny Syahputra Salam, Deddy Pratama, Indra, LUKMAN HAKIM dan Amir B. Basan adalah positif mengandung *ephedrine* dan terdaftar dalam golongan dan jenis prekursor Tabel I nomor urut 3 Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 Huruf a Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM bersama dengan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah), Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah), Indra (berkas terpisah), Amir B. Basan (berkas terpisah), LUKMAN HAKIM (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada tahun 2014 di Jl. Iskandar Muda Medan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Ricardo Siahaan, Siswoyo, Ruspian, Indra Saputra, Muslim Buchari (kelimanya anggota Kepolisian Polresta Medan) pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 saksi mendapat informasi bahwa ada jual beli prekursor narkotika jenis *ephedrine* bahan pembuatan narkotika jenis shabu, sehingga pada Pukul 15.00 WIB saksi menyamar sebagai pembeli dan saksi menghubungi Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dengan mengatakan bahwa saksi perlu *ephedrine* untuk membuat narkotika jenis shabu, dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) mengatakan akan menghubungi Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dahulu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah)

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan setuju dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) menyanggupinya dan saksi meminta 500 gr dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) meminta harga Rp63.000.000,00 setelah disetujui Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) menentukan tempat transaksi di SPBU Jl. Denai Medan sekitar pukul 14.00 WIB, sesuai dengan perjanjian saksi telah berada di sekitar SPBU Jl. Denai, kemudian Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) menyerahkan 1 toples berisikan precursor narkotika jenis *ephedrine* tersebut yang menurut Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) sebanyak 350 gr maka saksi terus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah), setelah ditanyai Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) mengatakan bahwa precursor narkotika jenis *ephedrine* tersebut diperoleh dari Indra (berkas terpisah) dengan harga Rp47.250.000,00 atas petunjuk Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dan Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) sehingga sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Indra (berkas terpisah) dapat ditangkap di Jl. AR. Hakim Medan, dan Terdakwa Indra (berkas terpisah) mengakui telah menjual precursor narkotika jenis *ephedrine* sebanyak 350 gr kepada Terdakwa Jhonny Syahputra Salam (berkas terpisah) dan Terdakwa Deddy Pratama (berkas terpisah) dan uangnya belum diterima dan juga menjelaskan bahwa *ephedrine* diperolehnya dari Terdakwa LUKMAN HAKIM dengan harga Rp24.500.000,00 dan juga belum dibayar kemudian atas petunjuk Terdakwa Indra (berkas terpisah) dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM di Jl. Iskandar Muda Medan sekitar pukul 17.00 WIB setelah ditanyai Terdakwa LUKMAN HAKIM mengaku telah menjual precursor narkotika jenis *ephedrine* seberat 350 gr kepada Terdakwa Indra (berkas terpisah) namun uangnya belum diterima dari Terdakwa Indra (berkas terpisah) dan dari keterangan Terdakwa LUKMAN HAKIM menjelaskan bahwa prosekursor narkotika jenis *ephedrine* tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) namun belum dibayar maka saksi menyuruh Terdakwa LUKMAN HAKIM untuk menghubungi Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) untuk menyerahkan uangnya sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) di Jl. Gatot Subroto Simpang Jl. Sei Sikambing Medan sekitar pukul 18.00 WIB dan Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) telah menjual precursor narkotika jenis *ephedrine* kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM (berkas terpisah) dengan Rp17.500.000,00 dan Terdakwa Amir B. Basan (berkas terpisah) mengakui memperoleh barang tersebut dari Erik (DPO) namun setelah

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencarian terhadap Erik (DPO) tidak ditemukan, maka Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna pemeriksaan lebih lanjut; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1429/NNF/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyebutkan bahwa:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Krotamografi Lapis Tipis – scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
	----	---	----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : Jhonny Syahputra Salam, Deddy Pratama, Indra, LUKMAN HAKIM dan Amir B. Basan adalah positif mengandung *ephedrine* dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I nomor urut 3 Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf c Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja “Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 129 huruf c Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung berikut kartu 081360094549

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa LUKMAN HAKIM membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1610/Pid.B/2014/PN.Mdn, tanggal 12 November 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LUKMAN HAKIM oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa LUKMAN HAKIM, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa LUKMAN HAKIM tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) toples berisikan Prekursor Narkotika jenis *ephedrine* seberat 350 gram;
- 2 (dua) unit HP merk Nokia;
- 1 (satu) HP merk LG;
- 2 (dua) HP merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sp. Motor Suzuki Spin warna hitam BK-6301-WY

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Deddy Pratama ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/PID.SUS/2015/PT-MDN., tanggal 03 Februari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 November 2014 Nomor 1610/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Maret 2015 dari Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama

Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena salah menerapkan hukum formil.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba" sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 alinea ke-3 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 November 2014 Nomor 1.610/Pid.B/2014/PN.Mdn, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, karena sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan tentang orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor narkotika, hal tersebut telah terpenuhi menurut hukum dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mencantumkan fakta tersebut baik dalam dakwaannya maupun tuntutananya;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah atau melanggar hukum yang berlaku dalam membuat suatu pertimbangan yang berlandaskan kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I telah nyata-nyata terdapat suatu kekeliruan dan kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum yang mengabaikan hukum acara formil sebagaimana telah Pemohon Kasasi tuangkan dalam Memori Banding terdahulu;

Bahwa perlu diulangi sekali lagi bahwasanya yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat I dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa yaitu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena surat dakwaan merupakan ruh dari penuntutan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang kemudian menjadi persoalan yuridis dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa apabila dalam pemeriksaan di persidangan ternyata unsur-unsur yang dituduhkan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum formil Majelis Hakim Tingkat I harus membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;

Bahwa adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya yang berbunyi sebagai berikut: Terdakwa didakwa melakukan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

- Dakwaan Primer : Pasal 129 Huruf a Jo. Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;

- Dakwaan Subsidair : Pasal 129 Huruf c Jo. Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;

Bahwa ternyata dalam pemeriksaan di Tingkat I, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 129 Huruf c UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 30 alinea ke-2 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 129 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja yang telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Sedangkan perbuatan Terdakwa yang telah melanggar Pasal 132 UURI tentang Narkotika secara tegas dinyatakan tidak terbukti sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 29 alinea-7 dan halaman 30 alinea ke-1 yang berbunyi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak terdapat satu fakta-pun yang dapat menunjukkan adanya satu perbuatan percobaan maupun perbuatan permufakatan jahat untuk membeli dan atau menjual *ephedrine* sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) gram tersebut, atau dengan kata lain bahwa antara Terdakwa dengan Amir B. Basan, maupun dengan Indra, hanya sebatas sebagai

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan kemudian ianya menjual, yang mengharapkan untung dari perbuatan membeli dan kemudian menjualnya tersebut (masing-masing berdiri sendiri-sendiri);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat I telah menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- 1) Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa LUKMAN HAKIM oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa LUKMAN HAKIM, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa LUKMAN HAKIM tetap ditahan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) toples berisikan prekursor narkotika jenis *ephedrine* seberat 350 gram;
 - 2 (dua) unit HP merk Nokia;
 - 1 (satu) HP merk LG;
 - 2 (dua) HP merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Suzuki Spin warna hitam BK-6301-WY;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Deddy Pratama;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Membebankan kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, jelas dan nyata mengandung kekeliruan karena Pemohon Kasasi/Pembanding dalam dakwaan Subsidair didakwa telah melanggar Pasal 129 huruf (c) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 sehingga menurut hukum acara yang berlaku, Pasal 132 dalam Dakwaan Subsidair tersebut bukan bersifat alternatif tetapi kumulatif;

Bahwa Pasal 132 dalam dakwaan Subsidair bersifat kumulatif terlihat dengan jelas dan tegas dalam uraian mengenai tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum bahwasanya Pemohon Kasasi/Pembanding didakwa telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika";

Bahwa seharusnya, dengan tidak terbuktinya perbuatan percobaan dalam Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 sedangkan pasal tersebut bersifat kumulatif dengan Pasal 129 huruf (c) maka menurut hukum acara yang berlaku, secara yuridis Pemohon Kasasi/Pembanding tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban telah melakukan perbuatan tindak pidana sempurna sebagaimana diktum angka (3) yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Bahwa perlu dipertegas, dakwaan Subsidair mendakwa Pemohon Kasasi/Pembanding dengan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat sedangkan pasal tersebut telah dinyatakan tidak terbukti sehingga secara yuridis, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I pada Pengadilan Negeri Medan telah mempidana Pemohon Kasasi/Pembanding di luar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 144 KUHP dan pendapat M. Yahya Harahap tersebut maka perlu kami pertegas sekali lagi, bahwasanya dakwaan Subsidair adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu: melanggar Pasal 129 huruf (c) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009, bukanlah melanggar Pasal 129 huruf (c) UU No. 35 Tahun 2009 yang terurai dalam putusan *a quo*;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang secara nyata telah memberikan penyesatan dan telah membentuk opini yang tidak berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sehingga pertimbangan yang demikian itu tidak bisa dijadikan landasan untuk menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Pembanding. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Majelis Hakimnya untuk mengesampingkan pertimbangan dimaksud dan menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding dengan konsekuensi yuridis batalnya suatu putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang bersangkutan;

II. Keberatan Kedua

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara merupakan suatu pertimbangan hukum yang sesat sehingga melahirkan suatu Putusan yang menyesatkan;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara merupakan suatu pertimbangan hukum yang menyesatkan, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 November 2014 Nomor 1.610/Pid.B/2014/PN.Mdn, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..."

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan suatu pertimbangan hukum yang menyesatkan karena didasari pada pertimbangan hukum yang subjektif, lagipula pertimbangan hukum tersebut tidak didasari kepada alasan-alasan yuridis yang jelas tentang apa yang menjadi dasar penolakan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, karena meskipun memori banding bukanlah suatu keharusan dalam pengajuan upaya hukum banding akan tetapi memori banding Pembanding menunjukkan suatu keseriusan Pembanding *i.c.* Pemohon Kasasi dalam permintaan bandingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan:Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam halaman 184-185 menyatakan "...bagaimanapun, tetap aneh dan biasa merugikan jika mengajukan banding tanpa memori banding, sebab Pengadilan Tinggi akan dapat menilai permohonan banding yang tidak serius dan karenanya kemungkinan besar ditolak";

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah membuat pertimbangan hukum yang menyesatkan tanpa didasari kepada alasan-alasan dan fakta hukum yang jelas, maka pertimbangan hukum tersebut tidak terkualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka alasan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 3/Pid.Sus/2015/PT.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1610/Pid.B/2014/PN.Mdn telah memenuhi alasan permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP, sehingga terdapat keharusan *Judex Jurist i.c* Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan *a quo*;

III. Keberatan Ketiga

Judex Facti salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada halaman 10 alinea ke-3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 November 2014 Nomor 1.610/Pid.B/2014/PN.Mdn, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika" sebagaimana

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, karena sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan tentang orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual prekursor narkotika, hal tersebut telah terpenuhi menurut hukum dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mencantumkan fakta tersebut baik dalam dakwaannya maupun tuntutanannya;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I, baik secara formil maupun secara materil, padahal pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I jelas dan nyata telah keliru dan tidak berdasar karena barang bukti berupa *ephedrine* tidak bisa dijadikan narkotika tanpa dicampur dengan zat-zat lain dengan menggunakan dosis tertentu dan alat tertentu pula, berdasarkan keterangan saksi ahli Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt;

Bahwa adapun keterangan ahli dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah PNS di Balai Besar POM Medan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya;
- Bahwa ahli menerangkan bahwasanya *ephedrine* adalah bahan dasar obat yang peredarannya harus diawasi;
- Bahwa ahli menerangkan *ephedrine* biasanya digunakan sebagai obat sesak nafas dan flu;
- Bahwa *ephedrine* tidak bisa dijadikan narkotika tanpa di campur dengan zat-zat lain dengan menggunakan dosis tertentu dan alat tertentu pula;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding lebih teliti dan serius dalam menelaah dan mempertimbangkan barang bukti *ephedrine*, apakah barang bukti hanya berupa *ephedrine* dapat digunakan sebagai bahan pembuatan Narkotika tanpa disertai bahan-bahan lainnya, sehingga dapat menjerat dan menyatakan Pemohon Kasasi bersalah telah menjual atau membeli *ephedrine* dapat dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I yang telah salah dan keliru sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 alinea ke 4 s/d alinea ke-6 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaannya pada halaman 11, angka 4 mengungkapkan bahwa : ...”
Terdakwa tidak pernah menawarkan *ephedrine* tersebut melainkan polisi-

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lah yang berperan memesan dengan menyamar sebagai *sales*. Para Terdakwa yakin sebelumnya kalau pembeli pastilah sudah mempersiapkan surat-surat pemesanan resmi (order pembelian). Bahwa sejak dari awal juga saksi dari Kepolisian tidak pernah menyebutkan kalau *ephedrine* yang dipesan untuk dijadikan bahan pembuatan narkotika. Begitu juga keterangan Terdakwa masing-masing tidak pernah ada yang memesan ataupun dipesan *ephedrine* untuk pembuatan narkotika. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini juga jelas tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah benar tidak fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika tersebut kepada saksi penangkap, tetapi menurut Majelis Hakim, fakta yang terungkap jelas memperlihatkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli dan menjual...”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas secara jelas telah salah karena tidak ada satu faktapun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika tersebut kepada saksi penangkap, jikalau pun benar Pemohon Kasasi telah menjual dan membeli prekursor berupa *ephedrine* tanpa memiliki ijin atau surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk itu, maka apakah perbuatan Terdakwa demikian langsung dinyatakan sebagai perbuatan pidana ?

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, meskipun Pemohon Kasasi telah menjual dan membeli *ephedrine* tanpa disertai dengan adanya surat ijin dari lembaga yang berwenang, maka seharusnya tindakan Pemohon Kasasi hanyalah melanggar peraturan perundang-undangan kesehatan, bukan melanggar UU Narkotika sebagaimana yang diputus oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, karena adanya pemaksaan pengakuan oleh Penyidik kepada Pemohon Kasasi dengan tekanan bahwasanya *ephedrine* dipesan untuk pembuatan narkotika, sehingga Pemohon Kasasi langsung dinyatakan telah memenuhi unsur sebagaimana putusan *a quo*;



Bahwa selain itu, dalam pemeriksaan di tingkat Penyidik, Pemohon Kasasi menerima penyiksaan dan pemukulan dengan maksud Pemohon Kasasi mengakui bahwa *ephedrine* itu dipesan untuk membuat shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka keberatan tersebut sebagai alasan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan *a quo i.c.* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 3/Pid.Sus/2015/ PT.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1610/Pid.B/2014/ PN.Mdn telah memenuhi alasan permohonan pemeriksaan kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, sehingga terhadap putusan *a quo i.c.* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 3/Pid.Sus/2015/ PT.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.610/Pid.B/2014/ PN.Mdn terdapat keharusan *Judex Jurist i.c.* Mahkamah Agung untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, baik hukum materil maupun hukum formal (hukum acara pidana), serta *Judex Facti* tidak melanggar kewenangannya dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 129 huruf c UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai Keberatan Kasasi Pertama:

- Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, sebab kesalahan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum terbukti membeli prekursor dengan cara memesannya terlebih dahulu dari AMIR B BASAN dan menjualnya kepada INDRA. Awalnya Terdakwa dihubungi INDRA dengan mengatakan, "Ada *ephedrine*", kemudian Terdakwa menjawab, "Tunggu, saya hubungi teman dulu". Terdakwa kemudian menghubungi AMIR B BASAN, yang saat itu menyatakan, "Nanti tanya teman dulu". Pada tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa kemudian dihubungi oleh AMIR B BASAN bahwa barang berupa *ephedrine* yang Terdakwa pesan sudah ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Sei Sikambing Medan. Terdakwa kemudian menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan AMIR B BASAN. Terdakwa menerima 1 (satu) toples plastik berisi prekursor *ephedrine* seberat 350 (tiga ratus lima puluh) gram. Terdakwa membelinya dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA bahwa barang *ephedrine* sudah ada, dan janji bertemu di Jalan Bromo dekat rumah makan Padang. Terdakwa menjual kepada INDRA dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi belum dibayar;

- Bahwa dalam hubungan dengan perbuatan *a quo* Terdakwa dilakukan secara berantai hingga DEDDY PRATAMA bersama dengan rekannya JHONNY SAPUTRA SALAM tertangkap di Jalan Denai oleh petugas Kepolisian. Bahwa kronologi pembelian dan penjualan barang berupa *ephedrine*, dimulai dari Terdakwa membeli dari AMIR B BASAN, kemudian Terdakwa jual kepada INDRA. Selanjutnya INDRA menjualnya kepada JHONNY SAPUTRA, kemudian JHONNY SAPUTRA menjual lagi kepada DEDDY PRATAMA. Sedangkan AMIR B BASAN membeli dari ERIK (belum jadi DPO);

Mengenai Keberatan Kasasi Kedua:

- Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Mengenai Keberatan Kasasi Ketiga:

- Keberatan kasasi ketiga tidak dapat dibenarkan, sebab *ephedrine* adalah jenis prekursor yang dapat digunakan untuk membuat narkoba. Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apabila bertolak dari ketentuan tersebut, maka tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa *ephedrine* adalah salah satu jenis prekursor pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Ini berarti bahwa setiap jenis prekursor apapun namanya, merupakan bahan dasar atau bahan kimia yang harus diracik, dicampur dan diolah dengan berbagai jenis prekursor lainnya. Bahwa dalam pembuatan narkoba tidak hanya membutuhkan satu jenis prekursor saja, tetapi membutuhkan beberapa jenis prekursor lainnya.
- Bertolak dari perbuatan *a quo* menunjukkan Terdakwa mempunyai kesalahan yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum berperan membeli prekursor dari AMIR B BASAN kemudian menjualnya kembali kepada INDRA dengan harapan mendapat suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1317 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 129 huruf c Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **LUKMAN HAKIM** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H. M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum. M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H. M.H.**

K e t u a :
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.

ttd./ **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum. M.M.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. : 19590301985121001